



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI;**
2. Tempat Lahir di : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 07 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB;**
2. Tempat Lahir di : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 01 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Dusun Bukit Mas Kec. Simp. Kanan Kab. Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

TERDAKWA III

1. Nama Lengkap : **ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH;**
2. Tempat Lahir di : Bukit Meranti;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 24 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Kolam Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Polres Rokan Hilir sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DANIEL PRATAMA, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum No. 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 5 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir II Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 22 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 22 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I EDI PRATAMA PUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI, terdakwa II SOPYAN ALS PIAN Bin SAKIB dan terdakwa III ROL ROS HARAHAP ALS ROIS BIN HENDI HARAHAP bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa I EDI PRATAMA PUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI, terdakwa II SOPYAN ALS PIAN Bin SAKIB dan terdakwa III ROL ROS HARAHAP ALS ROIS BIN HENDI HARAHAP selama 7 (tujuh) tahun & 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic berkelep merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bong yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF;

Dikembalikan melalui saksi Muhammad Rosib;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya meminta Para Terdakwa dihukum terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI bersama terdakwa II. SOPYAN ALS PIAN BIN SAKIB dan terdakwa III. ROL ROIS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Dusun Bukit Mas Kec. Simp. Kanan Kab. Rohil atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 00.37 WIB saksi Mara Saman Lubis bersama saksi Muhammad Rifaisal mendapat pesan singkat dari masyarakat yang mengatakan "selamat malam pak, saya masyarakat Bukit Mas, kami merasa sangat resah dengan adanya peredaran narkoba disalah satu ram (tempat penimbangan TBS) yang dilakukan sdr Bongor, untuk itu saya mohon kepada bapak untuk segera menindaklanjutinya" setelah menerima informasi tersebut saksi Mara Saman Lubis bersama saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Abd. Hari Adha (ketiganya personil Polsek Simpang Kanan) langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, para saksi curiga terhadap beberapa orang yang berada di seputaran Ram tersebut kemudian para saksi langsung mendekati tenda yang berada di Ram tersebut lalu para saksi melihat para terdakwa sedang berada didalam tenda sedang mengkonsumsi/menggunakan diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahren Hasibuan selaku Kadus dan ditemukan berupa 4 (empat) buah plastic berklip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Ahmad Yani (DPO);
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 352/020900/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,63 gram termasuk plastic bening dan tisu sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,39 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : /NNF/2018 tanggal 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal dengan berat brutto 1,63 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika dengan berat brutto 1,35 gram mengandung narkotika milik terdakwa EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memilik izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI bersama terdakwa II. SOPYAN ALS PIAN BIN SAKIB dan terdakwa III. ROL ROIS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Dusun Bukit Mas Kec. Simp. Kanan Kab. Rohil atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *permutakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 00.37 WIB saksi Mara Saman Lubis bersama saksi Muhammad Rifaisal mendapat pesan singkat dari masyarakat yang mengatakan “selamat malam pak, saya masyarakat Bukit Mas, kami merasa sangat resah dengan adanya peredaran narkoba disalah satu ram (tempat penimbangan TBS) yang dilakukan sdr Bongor, untuk itu saya mohon kepada bapak untuk segera menindaklanjutinya” setelah menerima informasi tersebut saksi Mara Saman Lubis bersama saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Abd. Hari Adha (ketiganya personil Polsek Simpang Kanan) langsung menindak lanjut informasi tersebut dan setelah sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, para saksi curiga terhadap beberapa orang yang berada di seputaran Ram tersebut kemudian para saksi langsung mendekati tenda yang berada di Ram tersebut lalu para saksi melihat para terdakwa sedang berada didalam tenda sedang mengkonsumsi/menggunakan diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahren Hasibuan selaku Kadus dan ditemukan berupa 4 (empat) buah plastic berklip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Ahmad Yani (DPO);

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 352/020900/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,63 gram termasuk plastic bening dan tisu sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,39 gram dan 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : /NNF/2018 tanggal 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal dengan berat brutto 1,63 gram, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika dengan berat brutto 1,35 gram mengandung narkotika milik terdakwa EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI bersama terdakwa II. SOPYAN ALS PIAN BIN SAKIB dan terdakwa III. ROL ROIS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018 bertempat di Dusun Bukit Mas Kec. Simp. Kanan Kab. Rohil atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyediakan sabu serta alat hisap sabu (bong), mancis, pirem kaca dan pipet, setelah itu terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirem kemudian sabu-sabu yang berada didalam kaca pirem dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dipasang sumbu selanjutnya pirem dihubungkan kedalam bong yang didalamnya terdapat air dan setelah pirem yang berisikan sabu yang telah mencair tersebut terdakwa bakar secara perlahan dengan menggunakan mancis bersumbu tersebut sambil menghisap pipet yang telah terhubung dengan bong sehingga asap dari bekas bakar sabu tersebut masuk kedalam mulut terdakwa melalui bong ke pipet sehingga beberapa saat terdakwa pun mengeluarkan asap tersebut hingga sabu yang ada didalam pirem habis dan efek yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu terdakwa merasakan badan lebih segar dan mata tidak mengantuk;
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 352/020900/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,63 gram termasuk plastic bening dan tisu sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,39 gram dan 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : /NNF/2018 tanggal 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal dengan berat brutto 1,63 gram, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika dengan berat brutto 1,35 gram mengandung narkotika milik terdakwa EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI adalah BENAR

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 14654/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI, 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa II. SOPYAN ALS PIAN BIN SAKIB, 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa III. ROL ROIS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH diduga mengandung narkotika adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MARA SAMAN LUBIS**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH;
 - Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Simpang Kanan yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIFAISAL dan saksi ABDUL HARI ADHA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 00.37 Wib, pada saat itu saksi mendapat SMS dari Nomor yang tidak dikenal yang berbunyi "selamat malam pak, saya masyarakat Bukit Mas, kami sangat merasa sangat resah dengan adanya peredaran narkoba disalah satu Ram (tempat penimbangan TBS) yang dilakukan oleh Sdr. BONGOR, untuk itu saya mohon kepada bapak untuk segera menindaklanjutinya pak" setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Kapolsek Simpang Kanan IPTU BOY SETIAWAN, S.AP., M.SI. Selanjutnya Kapolsek Simpang Kanan memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Simpang Kanan Sdr. ARDIN SILABAN, S.H dan saksi serta anggota lainnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota lainnya langsung menuju ke Ram TBS yang berada di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setibanya dilokasi saksi menaruh rasa curiga kepada orang-orang yang berada di seputaran Ram TBS tersebut tepatnya orang-orang yang berada didalam sebuah tenda di Ram TBS tersebut, kemudian saksi langsung mendekati tenda yang berada di ram TBS tersebut dan didalam tenda tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FAHREN HASIBUAN selaku Kadus;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) buah plastic berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut tisu, 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warn hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF dan kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk Proses Lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Para Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RIFAISAL, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Simpang Kanan yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa bersama saksi MARA SAMAN LUBIS dan saksi ABDUL HARI ADHA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 00.37 Wib, pada saat itu saksi mendapat SMS dari Nomor yang tidak dikenal yang berbunyi “selamat malam pak, saya masyarakat Bukit Mas, kami sangat merasa sangat resah dengan adanya peredaran narkotika disalah satu Ram (tempat penimbangan TBS) yang dilakukan oleh Sdr. BONGOR, untuk itu saya mohon kepada bapak untuk segera menindaklanjutinya pak” setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Kapolsek SImpang Kanan IPTU BOY SETIAWAN, S.AP., M.SI. Selanjutnya Kapolsek Simpang Kanan memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Simpang Kanan Sdr. ARDIN SILABAN, S.H dan saksi serta anggota lainnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota lainnya langsung menuju ke Ram TBS yang berada di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setibanya dilokasi saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh rasa curiga kepada orang-orang yang berada di seputaran Ram TBS tersebut tepatnya orang-orang yang berada didalam sebuah tenda di Ram TBS tersebut, kemudian saksi langsung mendekati tenda yang berada di ram TBS tersebut dan didalam tenda tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FAHREN HASIBUAN selaku Kadus;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) buah plastic berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut tisu, 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warn hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF dan kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk Proses Lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Para Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian telah mengamankan dan menangkap Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil, tepatnya disebuah Ram TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) milik Sdr. M. ROSIP LUBIS;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 Terdakwa I sedang bekerja di Ram TBS milik Sdr. M. ROSIP LUBIS, lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. AHMAD YANI menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "ada main judi disitu" dan Terdakwa I menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa I mengatakan "ada shabu pak" dan Sdr. AHMAD YANI menjawab "enggak ada mau beli berapa pak" dan Terdakwa I menjawab "mau beli setengah" dan oleh Sdr. AHMAD YANI menjawab "tumben ngambil banyak" dan kemudian Terdakwa I menjawab "iya ada sedikit rezeki baru gajian aku" dan kemudian Sdr. AHMAD YANI mengatakan "ya udah tunggu la dulu bentar nanti ku telpon" dan sekira pukul 16.00 wib Sdr. AHMAD YANI kembali menelpon Terdakwa I dan mengatakan "dimana" lalu Terdakwa I menjawab "di ram TBS bapak dimana" dan Sdr. AHMAD YANI menjawab "ini udah mau nyampe dibelakang perumahan" dan sesampainya dibelakang perumahan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. AHMAD YANI dan langsung membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak setengah Jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I terima, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Ram TBS tempat Terdakwa I bekerja, kemudian pada hari sabtu malam minggu tanggal 02 Desember 2018 datang Sdr. PIPIN untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah memberikan narkotika kepada Sdr. PIPIN, Terdakwa I kembali bekerja dan setelah selesai bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah beberapa hisap datanglah anggota Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada Para Terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastic berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut tisu, 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warnan hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan Nopol BM 9304 DF, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Selain itu narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak sedang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkotika, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II**

SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian telah mengamankan dan menangkap Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil, tepatnya disebuah Ram TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) milik Sdr. M. ROSIP LUBIS;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 Terdakwa I sedang bekerja di Ram TBS milik Sdr. M. ROSIP LUBIS, lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. AHMAD YANI menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "ada main judi disitu" dan Terdakwa I menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa I mengatakan "ada shabu pak" dan Sdr. AHMAD YANI menjawab "enggak ada mau beli berapa pak" dan Terdakwa I menjawab "mau beli setengah" dan oleh Sdr. AHMAD YANI menjawab "tumben ngambil banyak" dan kemudian Terdakwa I menjawab "iya ada sedikit rezeki baru gajian aku" dan kemudian Sdr. AHMAD YANI mengatakan "ya udah tunggu la dulu bentar nanti ku telpon" dan sekira pukul 16.00 wib Sdr. AHMAD YANI kembali menelpon Terdakwa I dan mengatakan "dimana" lalu Terdakwa I menjawab "di ram TBS bapak dimana" dan Sdr. AHMAD YANI menjawab "ini udah mau nyampe dibelakang perumahan" dan sesampainya dibelakang perumahan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. AHMAD YANI dan langsung membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak setengah Jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I terima, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Ram TBS tempat Terdakwa I bekerja, kemudian pada hari sabtu malam minggu tanggal 02 Desember 2018 datang Sdr. PIPIN untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan setelah memberikan narkotika kepada Sdr. PIPIN, Terdakwa I kembali bekerja dan setelah selesai bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah beberapa hisap datanglah anggota Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan kepada Para Terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastic berkelemp merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut tisu, 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Selain itu narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak sedang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkotika, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian telah mengamankan dan menangkap Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil, tepatnya disebuah Ram TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) milik Sdr. M. ROSIP LUBIS;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 Terdakwa I sedang bekerja di Ram TBS milik Sdr. M. ROSIP LUBIS, lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. AHMAD YANI menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "ada main judi disitu" dan Terdakwa I menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa I mengatakan "ada shabu pak" dan Sdr. AHMAD YANI menjawab "enggak ada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli berapa pak” dan Terdakwa I menjawab “mau beli setengah” dan oleh Sdr. AHMAD YANI menjawab “tumben ngambil banyak” dan kemudian Terdakwa I menjawab “iya ada sedikit rezeki baru gajian aku” dan kemudian Sdr. AHMAD YANI mengatakan “ya udah tunggu la dulu bentar nanti ku telpon” dan sekira pukul 16.00 wib Sdr. AHMAD YANI kembali menelpon Terdakwa I dan mengatakan “dimana” lalu Terdakwa I menjawab “di ram TBS bapak dimana” dan Sdr. AHMAD YANI menjawab “ini udah mau nyampe dibelakang perumahan” dan sesampainya dibelakang perumahan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. AHMAD YANI dan langsung membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak setengah Jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I terima, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Ram TBS tempat Terdakwa I bekerja, kemudian pada hari sabtu malam minggu tanggal 02 Desember 2018 datang Sdr. PIPIN untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah memberikan narkoba kepada Sdr. PIPIN, Terdakwa I kembali bekerja dan setelah selesai bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah beberapa hisap datanglah anggota Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada Para Terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastic berkilip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut tisu, 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warnan hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu. Selain itu narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak sedang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkoba, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastic berkelep merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bong yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Hasil Berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 352/020900/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,63 gram termasuk plastic bening dan tisu sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,39 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram;
- Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : /NNF/2018 tanggal 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal dengan berat brutto 1,63 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika dengan berat brutto 1,35 gram mengandung narkotika milik terdakwa EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian telah mengamankan dan menangkap Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAP Als ROIS Bin HENDI HARAHAP karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil, tepatnya disebuah Ram TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) milik Sdr. M. ROSIP LUBIS;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 Terdakwa I sedang bekerja di Ram TBS milik Sdr. M. ROSIP LUBIS, lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. AHMAD YANI menelpon Terdakwa I dengan mengatakan “ada main judi disitu” dan Terdakwa I menjawab “tidak ada” lalu Terdakwa I mengatakan “ada shabu pak” dan Sdr. AHMAD YANI menjawab “enggak ada mau beli berapa pak” dan Terdakwa I menjawab “mau beli setengah” dan oleh Sdr. AHMAD YANI menjawab “tumben ngambil banyak” dan kemudian Terdakwa I menjawab “iya ada sedikit rezeki baru gajian aku” dan kemudian Sdr. AHMAD YANI mengatakan “ya udah tunggu la dulu bentar nanti ku telpon” dan sekira pukul 16.00 wib Sdr. AHMAD YANI kembali menelpon Terdakwa I dan mengatakan “dimana” lalu Terdakwa I menjawab “di ram TBS bapak dimana” dan Sdr. AHMAD YANI menjawab “ini udah mau nyampe dibelakang perumahan” dan sesampainya dibelakang perumahan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. AHMAD YANI dan langsung membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak setengah Jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I terima, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Ram TBS tempat Terdakwa I bekerja, kemudian pada hari sabtu malam minggu tanggal 02 Desember 2018 datang Sdr. PIPIN untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah memberikan narkoba kepada Sdr. PIPIN, Terdakwa I kembali bekerja dan setelah selesai bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah beberapa hisap datanglah anggota Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada Para Terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastic berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut tisu, 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Selain itu narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak sedang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkotika, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **Dakwaan Kesatu**, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Dakwaan Kedua**, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Dakwaan Ketiga**, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa *tanpa hak* dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan anggota kepolisian telah mengamankan dan menangkap **Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH** karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil, tepatnya disebuah Ram TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) milik Sdr. M. ROSIP LUBIS;

Menimbang, bahwa terbukti pula dalam hal ini Para Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Selain itu narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak



sedang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkoba, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pemufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan anggota kepolisian telah mengamankan dan menangkap Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAP Als ROIS Bin HENDI HARAHAP karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil, tepatnya disebuah Ram TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) milik Sdr. M. ROSIP LUBIS;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 Terdakwa I sedang bekerja di Ram TBS milik Sdr. M. ROSIP LUBIS, lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. AHMAD YANI menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "ada main judi disitu" dan Terdakwa I menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa I mengatakan "ada shabu pak" dan Sdr. AHMAD YANI menjawab "enggak ada mau beli berapa pak" dan Terdakwa I menjawab "mau beli setengah" dan oleh Sdr. AHMAD YANI menjawab "tumben ngambil banyak" dan kemudian Terdakwa I menjawab "iya ada sedikit rezeki baru gajian aku" dan kemudian Sdr. AHMAD YANI mengatakan "ya udah tunggu la dulu bentar nanti ku telpon" dan sekira pukul 16.00 wib Sdr. AHMAD YANI kembali menelpon Terdakwa I dan mengatakan "dimana" lalu Terdakwa I menjawab "di ram TBS bapak dimana" dan Sdr. AHMAD YANI menjawab "ini udah mau nyampe dibelakang perumahan" dan sesampainya dibelakang perumahan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. AHMAD YANI dan langsung membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak setengah Jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I terima, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Ram TBS tempat Terdakwa I bekerja, kemudian pada hari sabtu malam minggu tanggal 02 Desember 2018 datang Sdr. PIPIN untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah memberikan narkoba kepada Sdr. PIPIN, Terdakwa I kembali bekerja dan setelah selesai bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah beberapa hisap datanglah anggota Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan kepada Para Terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastic berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut tisu, 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat waran hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa juga diperkuat oleh alat bukti surat berupa :

- Hasil Berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 352/020900/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,63 gram termasuk plastic bening dan tisu sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,39 gram dan 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram;
- Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : /NNF/2018 tanggal 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal dengan berat brutto 1,63 gram, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika dengan berat brutto 1,35 gram mengandung narkotika milik terdakwa EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Para Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang meminta Terdakwa dihukum terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah dipertimbangkan Majelis Hakim dan telah pula terpenuhi seluruhnya, maka sudah sepatutnya pledoi tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Para Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 4 (empat) buah plastic berkelep merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bong yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena merupakan barang bukti kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF;

oleh karena merupakan barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan melalui saksi Muhammad Rosib**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH** tersebut diatas telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl



“Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic berkelep merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bong yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF;

Dikembalikan melalui saksi Muhammad Rosib;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **SELASA**, tanggal **7 Mei 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** dan **BOY JEFREY PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SULESTARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY, S.H.